

BADAN PENDAPATAN DAERAH TERTIBKAN REKLAME YANG HABIS MASA TAYANG DAN TIANG REKLAME YANG HABIS IZINNYA DI PEKANBARU



Sumber gambar:

<https://dpmpstp.lamandaukab.go.id/info-layanan/izin-reklame/>

Tim dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru akhirnya melakukan penertiban terhadap reklame yang sudah habis masa tayangnya, Selasa (1/10/2024).

Pemilik reklame tidak kunjung mencopot reklame yang terpasang. Ada juga tiang reklame yang sudah habis masa izinnya. Tapi pemilik belum kunjung melakukan perpanjangan izin tiang reklame tersebut. Petugas langsung menertibkan dengan memasang stiker peringatan di reklame komersial yang terpasang. Peringatan itu berbunyi bahwa objek pajak tersebut belum membayar pajak daerah sehingga pemilik harus segera lakukan pembayaran.

Mereka melakukan penertiban di sejumlah ruas jalan seperti Jalan Jendral Sudirman, Jalan Soekarno-Hatta dan Jalan Ahmad Yani. Tim juga mencopot reklame yang terpasang di batang pohon. "Kita langsung tempel tanda peringatan di papan reklame komersial, Kita ingatkan agar segera membayar pajak reklamenya," tegas Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Alek Kurniawan kepada Tribunpekanbaru.com.

Menurutnya, tim menyebar ke seluruh wilayah Kota Pekanbaru untuk menasar reklame yang habis masa tayang. Tiang yang sudah habis masa izin penyelenggaraan reklamenya juga jadi sasaran tim penertiban. Dirinya mengingatkan agar pemilik yang habis masa izin bisa segera mengurus perpanjangan izin penyelenggaraan tiang reklamenya.

Mereka yang belum membayarkan pajak reklame agar segera membayarkan pajaknya. Penertiban tersebut dilakukan karena ulah oknum pemilik reklame udah merugikan pendapatan daerah bagi Kota Pekanbaru.

Kondisi ini menjadi potensi kebocoran pajak daerah dari sektor pajak reklame. Pemasangan reklame di sembarangan tempat juga mengganggu keindahan kota.

Ia pun meminta kepada pelaku usaha agar bisa tertib dan taat membayar pajak daerah. "Kita terus melakukan penertiban dan membersihkan reklame yang sudah habis masa tayangnya dan reklame yang ditempel sembarangan," jelasnya.

Sumber berita:

1. <https://pekanbaru.tribunnews.com/2024/10/01/bapenda-tertibkan-reklame-yang-habis-masa-tayang-dan-tiang-reklame-yang-habis-izinnya-di-pekanbaru>, Bapenda Tertibkan Reklame yang Habis Masa Tayang dan Tiang Reklame yang Habis Izinnya di Pekanbaru, 1/10/2024;
2. <https://riauaktual.com/news/detail/98301/reklame-tak-berizin-di-pekanbaru-ditertibkan-bapenda>, Reklame Tak Berizin di Pekanbaru Ditertibkan Bapenda, 01/10/2024;

Catatan:

Pengaturan Pajak Reklame di Kota Pekanbaru diatur dalam Peraturan Daerah Kota Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.

Pajak Reklame termasuk ke dalam jenis Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penetapan Wali Kota. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.

Objek Pajak Reklame meliputi:

- a. Reklame papan/billboard/videotron/megatron;
- b. Reklame kain;
- c. Reklame melekat/stiker;
- d. Reklame selebaran;
- e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. Reklame udara;
- g. Reklame apung;
- h. Reklame *film/slide*; dan,
- i. Reklame peragaan.

Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:

- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan sejenisnya;
- b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
- c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk, dan bahan Reklamennya diatur dalam Peraturan Wali Kota dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
- d. reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame. Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah, dan ukuran media Reklame.

Dalam hal nilai sewa Reklame tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor seperti Reklame diselenggarakan sendiri. Perhitungan nilai sewa Reklame ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota. Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25 % (dua puluh lima persen).

Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame dengan tariff Pajak Reklame. Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame. Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyelenggaraan reklame. Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Disclaimer

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Riau.